


**PENOLAKAN HAKIM TERHADAP GUGATAN PERKARA
CERAI GUGAT PADA PUTUSAN NOMOR 170/PDT.G/2020/PA
PLK DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

Muhammad Nurul Kawakib

NIM. 1602110519

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL : PENOLAKAN HAKIM TERHADAP GUGATAN
PERKARA CERAI GUGAT PADA PUTUSAN
NOMOR 170/PDT.G/2020/PA PLK DI PENGADILAN
AGAMA PALANGKA RAYA**

NAMA : MUHAMMAD NURUL KAWAKIB

N I M : 1602110519

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM


JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 27 Juli 2022

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.
NIP. 197704132003121003

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan

Pengembangan Lembaga



Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP. 1965051561994021002



Novita Angraeni, M.H.
NIP. 198906132019032012

Ketua Jurusan Syaria'ah



Munib, M.Ag.
NIP.196007092990031002

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi

Saudara M. Nurul Kawakib Palangka Raya, 27 Juli 2022

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : Muhammad Nurul Kawakib

NIM : 1602110519

JUDUL : PENOLAKAN HAKIM TERHADAP GUGATAN PERKARA
CERAI GUGAT PADA PUTUSAN NOMOR
170/PDT.G/2020/PA PLK DI PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.
NIP. 197704132003121003

Novita Angraeni, M.H.
NIP. 198906132019032012

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul **PENOLAKAN HAKIM TERHADAP GUGATAN PERKARA CERAI GUGAT PADA PUTUSAN NOMOR 170/PDT.G/2020/PA PLK DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA** oleh **MUHAMMAD NURUL KAWAKIB**, NIM **1602110519** telah diujikan oleh **TIM Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya** pada :

Hari : Kamis


Tanggal : 25 Agustus 2022 M / 1443 H

Palangka Raya, 25 Agustus 2022

Tim Penguji :

1. **Hj. Maimunah, M.H.I.**
Pemimpin Sidang (..........)
2. **Drs. Surya Sukti, M.A.**
Penguji I (..........)
3. **Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.**
Penguji II (..........)
4. **Novita Angraeni, M.H.**
Sekretaris Sidang/Penguji (..........)

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara-perkara dalam bidang perkawinan dan perceraian tentu diharapkan dapat memberikan putusan yang adil bagi kedua belah pihak. Putusan Hakim dalam memutuskan sebuah perkara pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Namun pada keadaan tertentu terdapat beberapa persidangan yang mengharuskan para pihak untuk berhadir ke pengadilan secara langsung, seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk yang mengharuskan para pihak untuk berhadir ke Pengadilan Agama untuk membawa bukti baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Sebagaimana pemaparan diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apa alasan Hakim menolak Putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk? 2. Bagaimana tahapan pembuktian yang dilakukan dalam persidangan di Pengadilan Agama Palangka Raya pada Putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk? Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus dengan jenis penelitian lapangan, menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah 1). Apa alasan Hakim menolak perkara cerai gugat pada putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk. a. alasan Hakim menolak perkara cerai pada putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk. b. alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan persidangan 2). Bagaimana Tahapan pembuktian pada persidangan di Pengadilan Agama Palangka Raya pada putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk. a. tata cara pembuktian persidangan. b. pembuktian persidangan secara elektronik. c. pembuktian persidangan secara tatap muka. Penolakan Hakim pada perkara cerai gugat putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk di Pengadilan Agama Palangka Raya disebabkan oleh para pihak penggugat dan tergugat yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil alasan perceraian dalam persidangan yang sudah disepakati dan dijadwalkan sesuai dengan kesepakatan bersama, namun pada kenyataannya para pihak tidak dapat memenuhi kesepakatan tersebut oleh karena itu gugatan penggugat ditolak Pembuktian persidangan membantu Hakim dalam memutuskan suatu peristiwa, para pihak pada sidang pembuktian diberikan kesempatan untuk membuktikan pada sidang pembuktian terkait dengan dalil-dalil gugatan/permohonan atau bantahan-bantahan nya dengan cara atau langkah-langkah yaitu, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, misalnya foto copy akta nikah atau duplikat sebagai bukti sahnyaperkawinan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti diri untuk menentukan kewenangannya.

Kata Kunci: *Putusan Hakim, Cerai Gugat, Persidangan Tahapan Pembuktian.*

ABSTRACT

The Religious Courts as institutions authorized to examine, decide and adjudicate cases in the field of marriage and divorce are certainly expected to be able to give fair decisions for both parties. The judge's decision in deciding a case is basically a work of finding the law, namely determining how it should be according to the law in every event that involves life in a state of law. However, in certain circumstances there are several trials that require the parties to appear in court directly, as happened in Decision Number 170/pdt.g/2020/pa plk which requires the parties to attend the Religious Courts to bring evidence either in writing or in writing. Unwritten. As explained above, the formulation of the problem in this study is 1. What is the reason the Judge rejected Decision Number 170/pdt.g/2020/pa plk? 2. What are the stages of evidence carried out in the trial at the Palangka Raya Religious Court on Decision Number 170/pdt.g/2020/pa plk? This research uses a legislative approach, a concept approach, and a case approach with the type of field research, using observation, interview, and documentation techniques. The results of this study are 1). What is the reason the Judge rejected the divorce case against the decision Number 170/pdt.g/2020/pa plk. a. the reason the Judge rejected the divorce case in the decision Number 170/pdt.g/2020/pa plk. b. reasons that can be used as the basis for filing a court lawsuit 2). What are the stages of proof at the trial at the Palangka Raya Religious Court on decision Number 170/pdt.g/2020/pa plk. a. trial procedures. b. electronic trial evidence. c. face-to-face trial. The judge's refusal in the divorce case against the decision Number 170/pdt.g/2020/pa plk at the Palangka Raya Religious Court was caused by the plaintiffs and defendants who were unable to prove the arguments for the divorce in a trial that had been agreed and scheduled according to mutual agreement. , but in reality the parties were unable to fulfill the agreement because the plaintiff's claim was rejected. The evidence at the trial assists the judge in deciding an event, the parties at the evidentiary hearing are given the opportunity to prove at the evidentiary hearing related to the arguments of the lawsuit/application or objections. his rebuttal by means or steps, namely, the Plaintiff submits written evidence, for example a photocopy of the marriage certificate or a duplicate as proof of the validity of the marriage and a photocopy of the Identity Card as proof of self to determine his authority.

Keywords: *Judge's Decision, Divorced Lawsuit, Trial of Evidence Stages.*

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dinul isla*m.

Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama berkuliah di IAIN Palangka Raya dan dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam

memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang dan semoga Allah viii mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala.

2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dibawah naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu kesyari'ah-an.
3. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan yang penulis dapatkan saat bimbingan. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala.
4. Yth. Ibu Novita Angraeni, M.H. Selaku Dosen Pembimbing II atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
5. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
6. Ayahanda Masmughin (alm), sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya yang tiada henti-

hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkah
kesuksesan bagi anak-anaknya.

7. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan Tahun 2016 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
8. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah SWT penulis memohon semoga mereka semua dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca.

Palangka Raya, 27 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Nurul Kawakib

Nim. 1602110519

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Penolakan Hakim terhadap gugatan perkara cerai gugat pada putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk di Pengadilan Agama Palangka Raya**”. Adalah benar karya Saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 27 Juli 2022
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Nurul Kawakib

Nim. 1602110519

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ
وَإِن تَلَوُا ۖ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa' 135).

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

Bapak (Alm. Masmughin) dan Mama (Almh. Siti Muqayah) yang sangat penulis cintai dan penulis sayangi, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, nasihat dan do'a tanpa henti.

Kepada saudara-saudaraku Mas Apat(Alm), Mas Ebet, Mas Usep, Mas Otoh, Mas Habib, Mba Ulif, dan seluruh keluarga anak dan cucu Mbah Imam Sujono yang selalu memberikan motivasi, nasihat dan semangat kepadaku.

Kepada teman-temanku dari Program studi HKI 2016 terima kasih telah mengajarkanku banyak hal hingga aku bisa sampai di titik ini dan terima kasih atas kebersamaan, motivasi, semangat dan kerjasamanya selama ini.

PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN

A. Ketentuan

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.


Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	T} (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z} (titik di bawah)
ث	T	ع	(koma terbalik)
ث	t (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h } (titik di atas)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sya	ء	.
ص	S} (titik di bawah)	ي	Y
ض	D} (titik di bawah)		

B. Cara Penulisan Lambang-Lambang

1. Penulisan tanda panjang (madd) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) (setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - b. i> I< (ي) (setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 - c. u> U< (و) (setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang titik di atas di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. S\ (ث) (setelah ditransliterasi menjadi S\
 - b. Z\ (ذ) (setelah ditransliterasi menjadi Z\
3. Penulisan yang menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) (setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) (setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) (setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) (setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) (setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena Syaddah (tasydid) ditulis rangkap seperti (فلا تفعل هـ مـ أ فـ ت) *fala>taqullahuma 'uffin*, (متعقدين) *muta'aqqidi>n* dan (عدة) *'iddah*.
5. Huruf ta marbu>t}ah dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang "al", maka huruf ta marbu>t}ah diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau

kasrah sesuai keadaan aslinya. Contoh keadaan aslinya. Contoh: (زكاة الفطر)
zaka>tul fit}ri (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya>'*.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذو الفروض) *z\awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>sjid asy-syari>'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis au seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *suku>n*, maka ditulis ai seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
1. Kegunaan Teoretis.....	4
2. Kegunaan Praktis.....	5
E. Sistematika Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teoretik.....	11
C. Deskripsi Teoretik.....	15

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	28
1. Waktu Penelitian.....	28
2. Tempat Penelitian	29
B. Jenis Penelitian.....	29
C. Pendekatan Penelitian	30
D. Data Dan Sumber Data	31
E. Objek dan Subjek Penelitian	32
F. Teknik Penentuan Subjek.....	33
G. Teknik Pengumpulan Data	33
H. Teknik Pengabsahan Data.....	36
I. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Hasil Penelitian	43
C. Analisis Penelitian	57
1. Alasan Majelis Hakim menolak gugatan cerai pada putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk.....	57
a. Tidak cukupnya bukti perceraian.....	57
b. Tidak kuatnya alasan perceraian.....	59
2. Persidangan tahapan pembuktian di Pengadilan Agama Palangka Raya putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk.	60
a. Tahapan pembuktian secara elektronik.....	61
b. Tahapan pembuktian secara tatap muka (<i>manual</i>)	62

BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran... ..	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hakim berasal dari kata *hakama-yahkumu* sama artinya dengan qadhi yang berasal dari kata *qadha-yaqdh* artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya.¹ Adapun pengertian menurut Syar'a Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi Hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.² Hakim sendiri adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa, yang dimaksud dengan Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata

¹ Sahabudin , ed. *Ensiklopedia al-Qur'an: kajian kosakata*, (Jakarta: LenteraHati, 2007), 272

² Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1993), 29.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

tertentu yang diatur dalam undang-undang Kekuasaan kehakiman, di tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan berpuncak di Mahkamah Agung. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama juga memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh para pihak berperkara baik cerai gugat atau cerai talak. Cerai gugat adalah perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin”. Gugatan perceraian dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).⁴

Putusan Hakim dalam memutuskan sebuah perkara pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan Hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan. Putusan pengadilan diatur dalam

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2015), 740.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa, segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, setiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta Majelis Hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang, penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.⁵

Namun pada keadaan tertentu terdapat beberapa persidangan yang mengharuskan para pihak untuk berhadir ke pengadilan secara langsung, seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk yang mengharuskan para pihak untuk berhadir ke Pengadilan Agama untuk membawa bukti baik secara tertulis ataupun tidak tertulis.⁶

berdasarkan pemaparan diatas Penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai **“Penolakan Hakim terhadap gugatan perkara cerai gugat pada putusan Nomor 170/pdt.g/2020/ pa plk di Pengadilan Agama Palangka Raya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵ https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161. (Diakses pukul 01.34 WIB).

⁶ Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk.

1. Apa alasan Majelis Hakim menolak gugatan cerai pada putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk?
2. Bagaimana Tahapan Pembuktian yang dilakukan dalam persidangan perkara Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan Majelis Hakim menolak gugatan cerai pada putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk.
2. Untuk mengetahui Tahapan Pembuktian yang dilakukan pada persidangan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki manfaat, baik manfaat untuk peneliti khususnya dan manfaat pada pembaca umumnya. Adapun hasil dari penelitian ini paling tidak ada dua (2) manfaat, yakni manfaat secara teoretis dan secara praktis:

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan kontribusi wawasan intelektual dalam pengembangan landasan dan pertimbangan hakim dalam memutus perceraian karena perselingkuhan baik secara agama dan Negara.

- b. Dapat menjadi titik tolak bagi penelitian yang selanjutnya, baik bagi penelitian yang berhubungan atau yang lain, Sehingga kegiatan penelitian berkesinambungan.
- c. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literature kesyar'ihan bagi perpustakaan IAIN Palangka raya.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan pengertian kepada masyarakat awam yang belum mengetahui bagaimana landasan hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselingkuhan dan bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama palangka raya dalam memutus perceraian karena perselingkuhan. Agar kita semua tetap pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran islam.

- a. Sebagai tugas untuk menyelesaikan Studi Hukum Islam yakni Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Untuk dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam proses penataan kehidupan Masyarakat yang semakin Pelik dan Majemuk, dengan mencari titik temu dari aneka ragam Pemikiran yang dapat diaplikasikan.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi para Teoritisi dan Praktisi hukum dalam upaya melaksanakan penelitian tentang penolakan Hakim terhadap

gugatan perkara cerai gugat pada putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk di Pengadilan Agama Palangka Raya.

E. Sistematika Penelitian

Salah satu syarat karya ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penelitian secara sistematis juga akan mempermudah penelitian dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini sistematika penulisan dan pembahasannya disusun dalam tiga bab, dengan rangkaian penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisikan antara lain, latar belakang masalah, perumusan Masalah maksud dan tujuan penelitian, manfaat dan sistematika penulisan untuk menghindari salah penafsiran dalam judul.

BAB II Membahas kajian pustaka, yang isinya memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Sumber rujukan Bab II adalah refrensi atau literatur dari buku-buku, laporan penelitian terdahulu, tulisan pada jurnal ilmiah, situs internet, dan dokumentasi tertulis lainnya. Isi BAB II juga merupakan Pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran peneliti dalam memunculkan variable-variabel yang ditelitinya serta konteks penelitiannya.

BAB III tentang metode penelitian, umumnya memuat: objek penelitian, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek/responden, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV karya ilmiah menyajikan hasil penelitian dan pembahasan Bab ini berisi hasil pengolahan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengolahan data, sesuai dengan metode penelitian.

BAB V dalam karya Ilmiah umumnya memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam Bab V ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang telah dirumuskan. Adapun saran merupakan solusi terhadap masalah yang ditemukan selama melakukan penelitian. Saran dibuat berdasarkan indikator-indikator yang ditemukan paling rendah tingkatannya jika dibandingkan dengan indikator lainnya. Oleh karena itu, setiap Variabel akan menghasilkan suatu saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Mengenai penelitian terdahulu, seperti yang sudah diketahui bahwasanya sudah menjadi ketentuan dilarang adanya plagiarisme. Untuk memenuhi kode etik ilmiah, diperlukan adanya penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu. Tujuannya untuk menegaskan keaslian dari suatu penelitian, dan juga sebagai materi pendukung menyusun konsep berpikir dalam penelitian, serta menjadi bahan studi banding hasil penelitian.

1. Aina Fahrnis, berjudul **“Penolakan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Banjarmasin Tahun 2012 dan 2013”**. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dengan menggunakan Pendekatan konseptual, yaitu dengan menelaah bahan hukum dengan tidak meninggalkan aturan hukum yang ada. Penelitian ini bersifat studi dokumenter, yakni mengkaji sejumlah putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang perkara gugat cerai yang ditolak. Pada kasus Nomor 211/Pdt.G/2012/PA Bjm, alasan hakim menolak gugatan ini adalah karena alasan utama yang di ajukan Penggugat dalam gugatannya, yakni pertengkaran dan perselisihan terus menerus seperti yang tercantum dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak terbukti. Pada dalil gugatannya penggugat mengatakan bahwa ia telah ditalak oleh Tergugat yang tercantum pada akta cerai dibawah tangan. Hal ini

kemudian dibantah oleh Tergugat karena dilakukan atas paksaan Penggugat. Persamaan dengan penelitian penulis terkait dengan penolakan majelis Hakim dalam kasus cerai gugat sedangkan perbedaannya terlihat pada tempat dan lokasi penelitian di pengadilan yang berbeda.⁷

2. Welly septia angger handayani dengan judul **“analisis terhadap putusan hakim dalam kasus cerai gugat di tinggal suami” (studi kasus di pengadilan agama wonogiri jawa tengah 2014)**. Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif lebih khususnya dengan menggunakan deskriptif yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala adapun deskriptif ini adalah untuk menggambarkan suatu objek secara sistematis. Pada dasarnya putusan Hakim dituntut untuk menciptakan suatu keadilan dan untuk itu Hakim melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap peristiwa dan fakta-fakta. Hal ini dapat dilakukan lewat pembuktian, mengklarifikasi antara yang penting dan tidak. Sehingga dapat dinilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup memenuhi alasan objektif atau tidak. Persamaan dengan penelitian penulis terlihat pada persoalan terkait tahapan pembuktian di persidangan sedangkan perbedaannya yaitu terlihat pada rumusan masalah yang mana peneliti lebih fokus kepada alasan hakim dalam menolak perkara cerai gugat di pengadilan.⁸

⁷ Aina Fahrnisia, *Penolakan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Banjarmasin*, Tahun 2012 dan 2013.

⁸ Welly septia angger handayani, *analisis terhadap putusan hakim dalam kasus cerai gugat di tinggal suami*, (studi kasus di pengadilan agama wonogiri jawa tengah 2014).

3. Tety Kurniyawati dengan judul **“Gugatan cerai berdasar alasan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah ditolak Pengadilan Agama karena tidak terbukti” (Studi putusan Pengadilan Agama jember Nomor : 2901/pdt.g/2005/pa.jr)**. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penulisan merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut rencana tertentu. Metode ilmiah memiliki peranan yang penting dalam penulisan suatu karya ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggabungkan 2 (dua) pendekatan yaitu, Pendekatan Perundangundangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan tugas Hakim dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terlihat pada pendekatan yang digunakan sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu proses beracara di Pengadilan Agama menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.⁹

⁹ Tety Kurniyawati, *Gugatan cerai berdasar alasan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah ditolak Pengadilan Agama karena tidak terbukti*, (Studi putusan Pengadilan Agama jember Nomor : 2901/pdt.g/2005/pa.jr).

B. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan beberapa Teori yaitu, Teori Pertimbangan Hakim, Teori Putusan Hakim, dan Teori Tahapan Pembuktian. Adapun *Teori Pertimbangan Hakim* Teori ini digunakan untuk mengetahui nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus di sikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim ini di abaikan, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut berdampak buruk dan membawa kemudharatan bagi yang diadilinya.¹⁰ Oleh karena itu untuk mencapai pertimbangan Hakim yang di telaah secara baik, harus pula di dukung dengan pengalaman dan kemahiran seorang Hakim dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat.

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya memperhatikan beberapa hal. *Pertama*, yaitu pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. *Kedua*, yaitu adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta dan hal-hal yang terbukti. *Ketiga*, yaitu adanya semua bagian dari petitum harus dipertimbangkan /diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan apakah putusan nya di kabulkan atau ditolak. Dasar hakim dalam memutuskan suatu putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga

¹⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.¹¹

Teori Putusan Hakim Melihat dari putusan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada putusan nomor 170/Pdt.G/2020/PA plk. Penulis meneliti bahwa dalam tahap pembuktian penggugat majelis hakim telah beberapa kali menunda persidangan untuk tahapan tersebut, namun penggugat tidak juga hadir. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis menilai bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil alasan perceraian, sehingga majelis berpendapat gugatan penggugat tidak cukup beralasan sebagaimana dikehendaki dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya gugatan penggugat harus ditolak.¹² Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam kegiatan bernegara kedudukan, kedudukan Lembaga pengadilan yang merdeka pada pokoknya bersifat sangat khusus, yakni menghubungkan kepentingan antara negara (*state*), dan masyarakat (*civil society*). Hal ini terwujud antara lain dalam putusan-putusan yang dibuat oleh Hakim. Jika negara dirugikan oleh warga negara karena warga negara melanggar hukum negara, maka Hakim harus memutuskan hal itu dengan adil. Jika warga negara dirugikan oleh keputusan-keputusan negara, baik melalui perkara tata usaha negara maupun pengujian peraturan, Hakim juga harus memutusnya dengan adil. Jika antar warga negara sendiri ataupun dengan Lembaga-lembaga negara terlibat sengketa kepentingan perdata satu sama lain, maka hakim atas nama negara juga

¹¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Rineka Cipta: Jakarta, 1996), 101.

¹² Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 170/Pdt.G/2020/PA Plk.

harus memutusnya dengan seadil-adilnya.¹³ Dengan demikian pengadilan dalam mengadili tidak membeda-bedakan orang, Pengadilan membantu pencari keadilan (*justice seekers atau justisiabelen*) dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang adil, bersih, obyektif, dan professional. Secara umum dapat dikemukakan ada 2 (dua) prinsip yang dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan (*judicial system*), yaitu (i) *the principle of judicial independence*, dan (ii) *the principle of judicial impartiality*. Kedua prinsip ini diakui sebagai prasyarat pokok system di semua negara yang disebut hukum modern atau *modern constitutional state*.¹⁴

Teori Tahapan Pembuktian Persidangan, merupakan teori yang termasuk dalam Prosedur berperkara di pengadilan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut Hukum oleh para pihak yang berperkara kepada Hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta Hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga Hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.¹⁵ Menurut Yahya Harahap, Pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan Hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan Hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan Hukum yang diperkarakan.¹⁶

¹³ Jurnal Hukum Pro Justisia, April 2007, Volume 25 No.2

¹⁴ *Ibid*, 132.

¹⁵ Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 50.

¹⁶ Abd. Rasyid As'ad, *Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*, <http://fakultas.hukum.darussalam.blogspot.com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alat-bukti.html>, (18 mei 2020).

Subekti, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan guru besar Hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu Hukum acara yang berlaku.¹⁷ Menurut Sudikno Mertokusumo, Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:

- 1) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut conviction intime.
- 2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut conviction raisonee.
- 3) Membuktikan dalam arti yuridis (dalam Hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Tahapan penyelesaian perkara di Pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan Hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Pada tahap pembuktian juga, pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-

¹⁷ Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), 7.

alat bukti inilah, Hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.¹⁸

Terlihat dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechts Reglement Buitengewesten* (RBg) Pasal 284, Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) menerangkan lima alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti berupa persangkaan-persangkaan, alat bukti berupa pengakuan, dan alat bukti sumpah.¹⁹

C. Deskripsi Teoretik

1. Hakim Pengadilan

a. Pengertian Hakim

Hakim berasal dari kata *hakama-yahkumu* sama artinya dengan qadhi yang berasal dari kata *qadha-yaqhdhi* artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut Syar'a Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan,

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam (Yogyakarta: Liberty, 2002), 127.

¹⁹ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Pres, 1991), 148.

perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.²⁰

b. Tugas Hakim

Tugas Hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan menjadi dua pengertian yaitu “menegakan hukum” dan memeberikan keadilan. Menegakan hukum merupakan suatu proses untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri. Hukum disini harus diartikan secara luas tidak hanya sekedar hukum dalam bentuk perundang-undangan (hukum positif) namun termasuk juga keseluruhan norma dan kaidah yang hidup dalam masyarakat.²¹

Hakim dalam melaksanakan tugasnya merupakan terompet undang-undang dalam kasus yang hukum telah jelas menentukan sehingga Hakim tinggal menerapkannya. Pada saat yang lain Hakim harus menafsirkan undang-undang, yakni apabila dalam yang hukumnya tidak atau belum jelas sehingga memerlukan penafsiran dengan cara metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Pada saat yang lain seorang Hakim dituntut untuk menemukan hukumnya, yakni saat undang-undang belum mengatur atas kasus tersebut, karena Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, tetapi Hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karna itu seorang Hakim sebagai penegak hukum dan

²⁰ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1993), 29.

²¹ Darmoko Yuti Witanto, dan Arya Putran Negara Kutawaringin, *Diksresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 19.

keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.²²

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 KUHAP menyebutkan bahwa “mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menuntut cara yang diatur dalam Undang-Undang”. Ketentuan di atas menyebutkan bahwa seorang Hakim harus bebas, artinya tidak boleh terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun. Jujur adalah suatu persesuaian antara yang diyakini dalam hati nuraninya dengan yang diungkapkan dalam putusan, apa yang diputus semata-mata adalah yang diyakini oleh hati nuraninya. Sedangkan tidak memihak, merupakan suatu sikap yang netral dalam memperlakukan para pihak di persidangan. Hakim harus menjamin bahwa semua hak dari para pihak yang berperkara dapat terakomodir dengan baik berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.²³

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin adanya kebebasan dan kemandirian seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara, Hakim tidak boleh terpengaruh dari pihak manapun, baik dari keluarga Hakim sendiri maupun lembaga negara lain. Suatu perbuatan yang sifatnya intervensi atau mempengaruhi Hakim dalam badan peradilan baik secara langsung atau tidak, dalam melaksanakan tugasnya yaitu menegakan hukum dan

²² Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), 65.

²³ Darmoko Yuti Witanto, *Arya Putran Negara Kutawaringin, Diksresi Hakim...*,20.

keadilan adalah suatu perbuatan pelanggaran hukum, seseorang yang melanggar akan dipidana sesuai undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 3 berbunyi:

1. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

Tugas Hakim dapat diperinci lebih lanjut, yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu tugas Hakim secara normatif, dan tugas Hakim secara konkrit dalam mengadili suatu perkara. Beberapa tugas pokok Hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:

1. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pasal 2 ayat 1. 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila pasal 2 ayat 2.
3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan pasal 3 ayat 1.

²⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang pasal 4 ayat 1.
5. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan pasal 4 ayat 2.²⁵

Tugas dan kewenangan Hakim di Pengadilan Agama dapat di rinci sebagai berikut:

1. Membantu pencari keadilan (pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970;
2. Mengatasi segala hambatan dari rintangan (pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970;
3. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR/ pasal 154 Rbg);
4. Memimpin persidangan (pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970;
5. Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970;
6. Meminutir berkas perkara (184 (3), 186 (2) HIR)
7. Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970;
8. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan (pasal 27 (1) UU No. 14 Tahun 1970;

²⁵ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, 106.

9. Menggali nilai-nilai Hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970;
10. Mengawasi penasehat hukum.²⁶

c. Kewenangan Hakim

Majelis Hakim mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat.²⁷

Oleh karena itu penjelasan tersebut, dapatlah dimengerti tujuan dibuatnya ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut, dimana agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan Hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi Hakim dalam mengadili perkara.

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 29-30.

²⁷ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), 52.

Hal tersebut didasarkan atas setiap putusan Hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tujuan dari setiap putusan Hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi Hakim dan kekuasaan kehakiman, dimana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, Hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalam kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia.

Dasar kewenangan hakim dalam pelaksanaan dari penguraian panjang lebar diatas dalam sistem hukum formal di Indonesia tercantum dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Tidak dapat disangkal bahwa Undang-Undang merupakan hasil dari kebutuhan akan norma dalam kerangka pikiran menurut, waktu, tempat dan budaya tertentu. Ada Undang-Undang yang setiap saat siap diamendemen tetapi ada juga yang sangat rigid, sehingga untuk merevisi satu ketentuan pun butuh waktu yang lama karena akan mengganggu filosofi keseluruhan Undang-Undang atau bahkan berbenturan dengan filosofi Undang-Undang lainnya.²⁸

Hakim juga mempunyai wewenang dalam pemeriksaan suatu perkara di persidangan pada tahap pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, (Kencana Prenada Media Group, 2013 Cet. VIII), 194.

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya Hakim mempunyai wewenang untuk memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²⁹

²⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,*, 140.

2. Cerai Gugat

a. Pengertian cerai gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke pengadilan, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan mengabulkan permohonan dimaksud.³⁰ Menurut Subekti istilah Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.³¹ Kemudian dalam kamus Hukum Talak (Thalaq) adalah perceraian dalam Hukum Islam atau kehendak si suami.³² Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau Gugatan Perceraian.³³ Menurut Undang-Undang Tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 telah mengubahnya dengan istilah baru. Istilah yang dipergunakan untuk permohonan Talak disebut “Cerai Talak”, sedangkan untuk Gugat Cerai istilahnya dibalik menjadi “Cerai Gugat”. Dengan istilah baru ini, dipertegas bentuk pemecahan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama sesuai dengan Hukum Islam.³⁴

Ahrum Haerudin juga menambahkan pengertian Cerai Gugat secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak isteri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan

³⁰ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 81.

³¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, Cet. XXXI, 2003), 42.

³² Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-12, 2008), 165. Simak juga Sudarsono, *Kamus Hukum*, 482.

³³ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), 38.

³⁴ Undang-Undang No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.³⁵ Dijelaskan pula dalam KHI Pasal 132 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.”

b. Cerai gugat dalam Hukum Islam

Pendapat sebagian ulama bahwa *Khulu'* boleh (*mubah*) ketika terjadi *syiqaq* (perselisihan terus menerus) dan ketidakcocokan diantara keduanya, dibolehkan pula ketika Istri membenci suaminya karena keburukan akhlaknya atau agamanya atau karena kesombongannya. Demikian juga jika istri khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak Allah.³⁶

Terdapat di dalam al-Qur'an dan beberapa hadis Rasulullah SAW, petunjuk mengenai masalah perceraian yang sering dijadikan sebagai landasan baik cerai talak maupun cerai gugat. Menurut ulama fikih, ayat-ayat al-Qur'an mengenai perceraian merupakan ayat terperinci. Diantara ayat-ayat yang menjadi dasar hukum bolehnya melakukan perceraian tercantum dalam firman Allah SWT, QS al-Baqarah ayat 2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِيسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

³⁵ Ahrum Haerudin, *Peradilan Agama*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 89.

³⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 141.

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-baqarah ayat 2: 229).

Pandangan Hukum Islam menjelaskan bahwa orang (istri) yang meminta kepada suaminya untuk memutuskan atau menceraikannya itu dinamakan *Khulu'*. Dengan demikian *Khulu'* mempunyai pengertian sebagai berikut. *Khulu'* yang berasal dari bahasa secara etimologi berarti melepaskan yang dilakukan karena kehendak istri untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan memberi tebusan *iwald* yang diminta oleh pemilik akad yaitu suami. Lepasnya hubungan perkawinan suami atau istri diserupakan dengan lepasnya pakaian sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 187.³⁷



Artinya: Mereka (para istri) merupakan pakaian bagi kalian, dan kalianpun merupakan pakaian bagi mereka. (al-Baqarah: 187).

Cerai gugat memiliki dua istilah yakni, *fasakh* dan *khulu*. *fasakh* adalah lepas nya ikatan nikah antara suami dan istri bisa terjadi karena suami nya sakit gila, sakit kusta, sakit sopak atau sakit berbahaya lainnya yang sukar disembuhkan atau cacat badan lainnya yang menyebabkan suami tak dapat melaksanakan sebagai suami. Sedangkan *Khulu'* menurut bahasa berpisahny isteri atas dasar

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* atau *Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 231.

harta yang diambil dari pakaian, karena wanita itu pakaian pria. Yaitu talak tebus karena istri memberikan suatu benda atau uang, sebagai tebusan pada suaminya agar suaminya menjatuhkan talak kepada istri, supaya mereka bercerai.³⁸ Dalam islam jika suami merasa dirugikan dengan perilaku isterinya, ia berhak menjatuhkan talak, begitu juga sebaliknya, jika istri merasa dirugikan dengan perilaku suaminya, maka ia dapat mengajukan gugatan cerai. hukum isteri meminta cerai pada dasarnya boleh, asal dengan syarat dan alasan yang jelas. Ada beberapa alasan seorang istri meminta cerai kepada suami sebagai berikut:

1. *Suami Tidak Mampu Memenuhi Hak Istri* Hak istri tersebut misalnya nafkah, dipergauli dengan baik, dan diberi tempat tinggal yang layak. Termasuk dalam kasus ini jika suami sangat pelit dan perhitungan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar istri. Ibnu Qudamah dalam al-Mughni mengatakan termasuk dalam hal ini jika suami tidak mau memberi nafkah istri baik karena tidak ada yang bisa dia berikan sebagai nafkah atau yang lain, sehingga seorang perempuan menjadi bimbang antara bersabar atau minta berpisah.
2. *Suami Merendahkan Istri* Ini bisa saja dalam bentuk memukul, melaknat dan mencela istri, sekalipun tidak dilakukan berulang-ulang. Apalagi jika suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tanpa ada sebab syar'i yang mengharuskannya melakukan hal itu. Islam melarang suami melakukan KDRT, baik secara verbal atau non verbal. Karena itu, istri

³⁸ Marjianto, *Cerai Gugat Khulu' Faktor Penyebab dan Dampaknya*, (IPTI: Jakarta, 2017), 27.

berhak meminta cerai jika suami melakukan kekerasan yang jelas terlihat seperti ada bekas pukulan dan sebagainya walaupun tidak ada saksi.

3. *Suami pergi di waktu yang sangat lama* Ini mengakibatkan istri menghadapi keadaan gawat darurat dengan sebab ditinggal suami. Lamanya kepergian tersebut hingga lebih dari enam bulan, sehingga dikhawatirkan terjadi fitnah yang menimpa istri. Sebagaimana hal itu diterangkan dalam al-Mughni. Ibnu Qudamah berkata, "Imam Ahmad, yaitu Ibn Hanbal rahimahullah ditanya, 'berapa lama bagi laki-laki menghilang dari keluarganya?'" dia berkata, "Diriwayatkan enam bulan."
4. *Suami Divonis Memiliki Penyakit Berbahaya* Penyakit tersebut bisa berupa penyakit yang menular, penyakit impoten, atau penyakit berbahaya lainnya.
5. *Suami Fasik* Fasiknya suami sebab melakukan dosa-dosa besar, atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban fardu yang mana jika suami tidak melakukannya bisa menyebabkan kekafiran atau rusaknya akad nikah. Saat istri sudah bersabar atas kelakuannya dan menasehatinya agar berubah namun suami tetap melakukan hal tersebut dan malah semakin parah, maka hukum istri meminta cerai adalah wajib untuk menjaga keluarganya, anak-anaknya, serta dirinya sendiri.³⁹

³⁹ *Ibid*,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini, memerlukan waktu yang dihabiskan kurang lebih 9 bulan yaitu dihitung dari tanggal 06 Desember 2021, sampai dengan 25 Agustus 2022. Berdasarkan surat izin yang telah diberikan. Dari waktu tersebut, Peneliti telah mendapatkan data sesuai yang diharapkan dalam Penelitian ini. Untuk lebih jelasnya peneliti menyajikan dan merangkum dalam sebuah

No	Tahap Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		
		Desember 2021	Maret- Mei 2022	Agustus 2022
1	Perencanaan	Penyusunan Proposal	X	
		Seminar Proposal	X	
		Revisi Proposal	X	
2	Pelaksanaan	Pengumpulan Data		X
		Analisi Data		X
		Pengambilan Kesimpulan		X
3	Pelaporan	Sidang Skripsi		X

matrik kegiatan sebagai berikut:

2. Tempat Penelitian

Adapun tempat yang diajukan lokasi Penelitian adalah di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, dengan pertimbangan data digali dari subjek yang ada di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, maka penulis tidak meneliti subjek yang ada diluar Pengadilan tersebut.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁴⁰ Penelitian ini juga dapat membantu penulis mengkaji tentang “Penolakan Hakim terhadap gugatan perkara cerai gugat pada putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk di Pengadilan Agama Palangka Raya”. Untuk dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal.

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 43.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Konsep (*conceptual approach*), dan Pendekatan Kasus (*case approach*).

Ketiga pendekatan ini penulis gunakan karena memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian Hukum yang dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan Perundang-Undangan agar sesuai dengan suatu permasalahan.⁴¹

Penulis menggunakan pendekatan ini untuk memahami sekaligus menelaah semua peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁴² Serta dapat memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan yang dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya dan kasus-kasus yang sudah menjadi putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum agar dapat melihat bagaimana jalannya hukum dilingkungan masyarakat. Yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu “Penolakan Hakim terhadap gugatan perkara cerai gugat pada putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk di Pengadilan Agama Palangka Raya”.

⁴¹ M. Mulyadi, *Riset desain dalam metodologi Penelitian*, (Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 01 januari 2012), 28.

⁴² Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.....134.

D. Data Dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah hasil dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara. Menurut Abdul Kadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.⁴³ Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.⁴⁴ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan Hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya.

2. Sumber Data Sekunder

⁴³ Sumber data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah asal dari sesuatu sedangkan data adalah bahan keterangan objek yang diperoleh. Definisi sebenarnya mirip dengan definisi informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan segi pelayanan sedangkan data lebih menonjolkan aspek materi. *Lihat tim penyusunan, kamus besar pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015 cet 3, Ed, 1102. Lihat juga, M Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikas, Ekonomi, kajian public serta ilmu-ilmu social lainnya*, Jakarta: Kencana. 2006, Cet 2, Ed 1, 119.

⁴⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), 170.

Selain sumber data primer penulis juga menggunakan sumber data sekunder. Pada penelitian hukum empiris dalam data sekunder terbagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang dan referensi-referensi pendukung bahan hukum primer, sementara bahan hukum tersier adalah pelengkap seperti kamus dan ensiklopedi.⁴⁵

Adapun buku yang digunakan dalam hal ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan Penolakan Hakim terhadap perkara cerai gugat di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Undang-Undang, Jurnal, dan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penolakan Hakim terhadap gugatan perkara cerai gugat pada putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk di Pengadilan Agama Palangka Raya. Yang mana dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa Pengadilan Agama Palangka Raya tidak hanya melaksanakan persidangan secara manual namun juga melaksanakan secara elektronik sejak Tahun 2019. Pengadilan Agama Palangka Raya juga termasuk ke jajaran 10 terbaik di Indonesia dalam melaksanakan tugas serta mengadili para pihak berperkara untuk mencari keadilan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menemukan objek yang sesuai dan berkompeten dalam menangani kasus yang ada di Pengadilan Agama

⁴⁵Tim, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya*, (Fakultas Syariah: IAIN Palangka Raya, 2020), 11.

Palangka Raya agar kiranya kasus tersebut dapat menjadi penurunan. Sejalan dengan definisi tersebut, Moeliono mendeskripsikan subjek penelitian sebagai orang yang diamati sebagai sasaran penelitian.⁴⁶ Atas dasar tersebut maka Subjek dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, Pos Bantuan Hukum, dan para staf pengadilan agama Palangka Raya.

F. Teknik Penentuan Subjek

Berkenaan dengan subjek Penelitian ini, tentu saja peneliti memiliki kriteria penentu untuk dapat dijadikan subjek dalam penelitian. Adapun kriteria yang dimaksud adalah :

1. Hakim yang menyidang perkara pada putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk”.
2. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya.
3. Staf Pengadilan Agama Palangka Raya.

Adapun alasan Penulis memilih kriteria di atas adalah agar mendapatkan informasi dan data yang tepat, serta akurat dan sesuai dengan penelitian peneliti mengenai “penolakan Hakim terhadap gugatan perkara cerai gugat pada putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk” di Pengadilan Agama Palangka Raya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam sebuah penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview*) yang sudah

⁴⁶ Moeliono, M Anton. *Tata bahasa Baku Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1993), 24.

dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sendiri sebagai instrumen utamanya.⁴⁷ Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literatur research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan yang diteliti. Bungin dalam Ibrahim pada bukunya Soerjono Soekanto mengatakan: observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya, disamping indra lainnya seperti telinga, hidung, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.⁴⁸ Teknik pengumpulan data dengan observasi bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian, yakni peneliti dapat mengetahui alur berperkara secara elektronik di Pengadilan Agama Palangka Raya.

⁴⁷ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 107-108.

⁴⁸ *Ibid*, 81.

2. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka langsung antara pewawancara dengan subjek dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.⁴⁹ Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang yang dapat memberikan informasi. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk foto yakni gambar, sketsa dan lain-lain.⁵⁰ Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data terkait subjek penelitian dan untuk memperoleh data terkait gambaran tempat penelitian dan hal lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun data tertulis melalui dokumen yang ingin peneliti kumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Gambaran umum Kota Palangka Raya

⁴⁹ Burhan Bungin *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikas, Ekonomi, kajian publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*, Jakarta: Kencana. 2006, Cet 2, Ed 1, 108.

⁵⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2010), 82.

b. Profil Pengadilan Agama Palangka Raya

H. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data atau bisa disebut dengan Triangulasi.⁵¹ digunakan untuk menunjukkan bahwa semua data yang telah diperoleh dan diteliti sesuai dengan apa yang terjadi dengan sesungguhnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data informasi yang dihimpun dan dikumpulkan itu benar. Untuk memperoleh tingkat keabsahan data, penulis menggunakan Triangulasi yaitu mengadakan perbandingan antara sumber data yang satu dengan data yang lain. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ialah triangulasi sumber dan triangulasi teknik atau metode. Triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian hukum empiris.

Hal demikian dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumentasi yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek, yakni membandingkan data hasil wawancara antara Hakim, Pos Bantuan Hukum, dan Staf Pengadilan Agama Palangka Raya.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (*observasi*) dan wawancara langsung pada subjek.

⁵¹ Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.

I. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari Undang-Undang, Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya serta kepustakaan, tahap berikutnya adalah tahap analisis. Seperti halnya metode pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis data dapat diberikan makna dan arti yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Tujuan analisis penelitian ini adalah untuk untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada penelitian hingga menjadi suatu data yang teratur.⁵² Untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu peneliti mendeskriptifkan dan memaparkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Palangka Raya . Lebih lanjut, digunakan pola pikir dedukif, yaitu mengemukakan data yang bersifat umum mengenai analisis “penolakan Hakim terhadap gugatan perkara cerai gugat pada putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa.plk di Pengadilan Agama palangka raya”. Kemudian dianalisa dengan paparan yang bersifat khusus sesuai dengan penelitian.

⁵² Marzuki, *Metodologi Riset*, (Jogjakarta :PT. Persada Widya Utami 2002), 64.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Singkat Kota Palangka Raya

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2.853,52 Km².⁵³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Kota Palangka Raya sebagai Ibu Kotanya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor Des.52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tersebut tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959.

Selanjutnya, Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya,

⁵³ Portal Resmi Kota Palangka Raya, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>. (Diakses pada tanggal 20 Maret 2021).

antara lain mempersiapkan Kotapraja,⁵⁴ Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J.M. Nahan. Peningkatan secara bertahap tersebut lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur kepala daerah tingkat 1 Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka khusus persiapan Kotapraja Palangka Raya yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif.⁵⁵ Perubahan, peningkatan dan pembentukan kecamatan dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya, yaitu dengan membentuk 3 (tiga) kecamatan:

- 1) Kec Kecamatan Palangka di Pahandut;
- 2) Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling;
- 3) Kecamatan Petuk Ketimpun di Marang Ngandurung Langit.

Awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi dua kecamatan, yaitu: Kecamatan Pahandut di Pahandut dan Kecamatan Palangka di Palangka Raya. sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja

⁵⁴ Kotapraja adalah daerah dan pemerintahan kota yang setingkat dengan kabupaten. Lihat Tim penyusun kamus pusat bahasa, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, 598.

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2020*, 12.

yang otonom sudah dapat dipenuhi. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 dan Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang otonom.⁵⁶

2. Profil Singkat Pengadilan Agama Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah diresmikan pembentukannya oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tahun 1957 yang terdiri dari 1 (satu) Kotamadya dan 5 (lima) kabupaten. Seiring dengan pembentukan propinsi tersebut yang baru kota di Palangka Raya dengan serta merta diperlukan lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan yang baru dibentuk tersebut, maka secara bertahap dibentuklah institusi kelembagaan baik yang ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten.⁵⁷

Sampai tahun 1967 Pengadilan Agama Palangka Raya belum terbentuk, masyarakat muslim di Palangka Raya merasa perlu memohon Pemerintah Pusat melalui tokoh- tokoh masyarakat untuk membentuk Pengadilan Agama di Palangka Raya karena Pengadilan Negri sudah terbentuk, Menyikapi keinginan dari masyarakat Palangka Raya dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam yang di adakan pada tanggal 2 s/d 4 April 1968 di Banjarmasin dalam putusan hasil rapat tersebut antara lain menghendaki agar segera dibentuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dan usulan tersebut ternyata di jadikan pertimbangan oleh

⁵⁶ *Ibid.*, 12-13.

⁵⁷ <http://pa-palangkaraya.go.id/>. (Diakses pada tanggal 27 Februari 2022).

Menteri Agama dalam pembuatan surat Keputusan Nomor 195 tahun 1968 yang menjadi dasar Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya.

Walaupun Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Pengadilan Agama di Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru ada realisasi berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada tahun Anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah. Lokasi kantor terletak di Jln Kapten Piere Tendean No.2 Palangka Raya dengan luas bangunan pertama kali seluas 200 m².

Adapun Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Agama baru mengirim atau menyediakan tenaga pegawainya pada tahun 1976, pada tahun itu untuk pertama kali di kirim dari Jakarta dua orang Pegawai masing-masing Drs Mohsoni dan Ustuhri BA. Drs Mohsoni berkedudukan sebagai Ketua Pengadilan/Hakim dan Ustuhri BA sebagai Panitera. Dan secara bertahap pada tahun 1977 di tambah satu orang pegawai yang bernama A. Shobur Hasan BA, kemudian pada tahun 1978 ditambah satu orang pegawai yang bernama Shaleh BA.

Pada tahun-tahun berikutnya secara bertahap walaupun tidak setiap tahun ada penambahan pegawai yang akhirnya pada tahun 2010 ini pegawai tetapnya berjumlah 38 orang dan 7 orang tenaga Honorer. Begitu juga dalam pengadaan fisik berupa gedung kantor yang pada awal mula pembangunan tahun 1974/1975 hanya seluas 200 m² sekarang telah menjadi 1.113,03 m² dan berlantai dua.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*,

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan : "Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri".

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 disebutkan juga bahwa "Pelaksanaan dari Peraturan ini diatur oleh Menteri Agama". Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatra.

Surat keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan dalam poin menetapkan : "Membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di daerah-daerah dan berkedudukan di kota-kota sebagai berikut :

1. Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya
2. Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Kabupaten Barito di Buntok."

Poin ke enam Keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan " Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan." Sedangkan keputusan tersebut di tetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1968.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid*,

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya

VISI

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA YANG AGUNG”

MISI

- a. Mewujudkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa;
- b. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama dari pengaruh negatif pihak ketiga;
- c. Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang bersih dari perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- d. Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang handal, profesional dan bermoral.⁶⁰

B. Hasil Penelitian

Penyajian data hasil penelitian ini penulis terlebih dahulu memaparkan penelitian yang diawali dengan survei ke lokasi penelitian dan menentukan subjek yang dijadikan informan dalam penelitian ini dengan kriteria Hakim, Posbakum, dan Staff bagian informasi Pengadilan Agama Palangka Raya. Data penelitian yang disajikan dalam tulisan ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dipaparkan secara berurutan dengan berfokus kepada rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah dan terdapat beberapa pertanyaan yang peneliti kemukakan, untuk rumusan masalah pertama mengenai alasan Hakim menolak perkara cerai

⁶⁰ <http://pa-palangkaraya.go.id/>. (Diakses pada tanggal 25 April 2022).

gugat pada putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk. Sedangkan rumusan masalah kedua mengenai Tahap Pembuktian yang dilakukan dalam persidangan di Pengadilan Agama Palangka Raya. Selain dari subjek penelitian penulis juga menanyakan kepada informan penelitian.

Hasil dari Penelitian ini penulis ingin menjelaskan bahwa dalam tahap wawancara penulis menanyakan setiap subjek dengan lima (5) pertanyaan yang berdeba-beda. Subjek Pertama yang penelti wawancara yaitu bapak Hakim yang menyidang perkara cerai gugat secara elektronik pada Putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk. Penulis wawancara secara langsung kepada Bapak Hakim yang mana beliau menjadi anggota I dalam persidangan tersebut, lokasi wawancara penulis dengan bapak Hakim bertempat di Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 11 Mei 2022. Adapaun data yang telah digali terkait penolakan Hakim terhadap perkara cerai gugat pada putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk berikut ini adalah wawancara penulis dengan Bapak Hakim M A.

a. Subjek Pertama

Penulis wawancara secara langsung kepada bapak Hakim yang menyidang perkara cerai gugat pada putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk. Yang mana beliau menjadi anggota I dalam persidangan tersebut. Lokasi wawancara penulis dengan bapak Hakim bertempat di Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 11 Mei 2022. Adapaun data yang telah digali terkait prosedur persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Palangka Raya berikut adalah wawancara

penulis dengan Bapak Hakim M A. Adapun pertanyaan yang penulis tanyakan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur persidangan elektronik di Pengadilan Agama Palangka Raya?

Subjek I, Bapak M A menjawab:

Seperti pada umumnya prosedur persidangan secara elektronik sama saja dengan persidangan secara offline atau bertatap muka yang membedakan hanya proses nya saja, sidang yang dilakukan secara online maka akan kita laksanakan lewat aplikasi E-Court. Mulai tahap awal hingga tahap akhir. Akan tetapi di tahap pembuktian, penggugat dan tergugat harus berhadir ke Pengadilan Agama Palangka Raya untuk membawa saksi dari masing-masing baik tergugat maupun penggugat.⁶¹

Prosedur persidangan elektronik di pengadilan Agama Palangka Raya sudah di terapkan sejak 2019. Oleh karena itu para pihak yang ingin mengajukan gugatan tidak perlu repot untuk mengurus kesana-kemari karena Pengadilan Agama juga sudah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik. Dan ini adalah sebuah instrument Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat.

Penulis Kembali bertanya kepada Bapak Hakim M A terkait

2. Apa yang menyebabkan Hakim menolak putusan Nomor 170/ptd.g/2020/pa plk?

Subjek I, Bapak M A menjawab:

Kebetulan saya juga ikut dalam menyidang perkara tersebut, Hakim menolak putusan itu karena ada beberapa alasan seperti halnya dalam tahap pembuktian penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil alasan perceraian dan penggugat tidak juga berhadir dalam tahap tersebut sehingga majelis berpendapat bahwa dalam tahapan tersebut akhirnya ditolak padahal sudah dijadwalkan harus berhadir tapi penggugat juga tidak hadir itu yang

⁶¹ Muhammad Azhari, *wawancara* (Palangka Raya, 11 mei 2022).

menyebabkan Hakim menolak dalam tahap pembuktian itu. Dan penggugat ini tidak mengirim dan tidak berhadir kalo seandainya dia hadir atau mengirim maka akan kita lanjutkan ke sidang berikutnya. Dan juga perlu diketahui bahwa dalam persidangan secara elektronik kita mempunyai batas pengiriman berkas apabila tidak bisa mengirim berkas pada waktu yang telah ditentukan maka kami anggap dia tidak berhadir, oleh karena itu pentingnya konfirmasi untuk memastikan bahwa apakah ada kendala baik internet nya ataupun hal yang lainnya.⁶²

Penulis Kembali bertanya mengenai penolakan Hakim dalam Putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk. Hakim M A yang merupakan anggota I dalam menyidang perkara tersebut. Dalam wawancara di atas Hakim M A menjelaskan bahwa para pihak Penggugat maupun tergugat sudah beberapa kali menunda persidangan dan sudah setuju bahwa sidang dilakukan secara E-litigasi namun juga tidak berhadir. Oleh karena itu Hakim memutuskan untuk menolak gugatan tersebut pada tahapan pembuktian. Dan itu memang sudah menjadi tugas Para Hakim dalam memutuskan suatu putusan yang memang tidak bisa diganggu guat sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya gugatan penggugat ditolak

3. Apa manfaat dalam melakukan persidangan secara elektronik?

Subjek I, Bapak M A menjawab:

Sebenarnya sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing baik dari para pihak yang berperkara atau bagi Hakim yang menyidang. Manfaatnya yaitu kita mempunyai banyak waktu untuk mempelajari perkara tersebut dan ini sangat memudahkan juga bagi para pihak karena penjadwalan sidangnya bisa kita lihat setelah kita melakukan persidangan jadi kita lebih mudah untuk mengetahui kapan sidang selanjutnya. Apalagi sejak masa pandemi seperti ini itu akan menimbulkan manfaat untuk kita yang melakukan aktivitas di Pengadilan Agama. Dan terpenting adalah kita tetap harus menjalankan tugas dan kewajiban kita

⁶² *Ibid*,

sebagai Hakim dalam mengadili sebuah perkara untuk masyarakat yang ingin mencari keadilan.⁶³

Secara umum memang sangat berdampak bagi kita dan masyarakat karena persidangan secara elektronik ini bisa membantu untuk memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan. Bapak Hakim M A juga menerangkan bahwa para hakim bisa mempunyai banyak waktu dalam mempelajari kasus-kasus baik cerai gugat, talaq, waris dan lain sebagainya. Dan juga lebih mengetahui tentang bagaimana menggunakan aplikasi E-Court yang sudah di terapkan sejak 2019 sehingga membuat mereka lebih mengerti dan menguasai dalam menjalankan persidangan secara elektronik.

4. Apakah ada kendala dalam melakukan persidangan secara elektronik?

Subjek I, Bapak M A menjawab:

Kendala saat ini yang masih kami upayakan terkait akses internet yang memang tidak semua jaringan sama kesulitannya kadang-kadang internet nya bermasalah sehingga kami kseulitan untuk menerima jawaban dari para pihak. Dan alhamdulillah sekarang kami mempunyai tim untuk mengatasi masalah tersebut, karena hal-hal seperti itu bisa menunda persidangan yang sudah dijadwalkan oleh pengadilan Agama palangka raya.⁶⁴

Menurut Bapak Hakim M A ini bukan suatu kendala yang signifikan mengingat persidangan yang dilakukan secara elektronik ini diterapkan di seluruh Indonesia, sehingga bisa dimaklumi terjadinya hal-hal terkait jaringan yang kadang tidak baik. Dan bapak Hakim M A juga menerangkan bahwa sudah melakukan dan berkonsultasi kepada pihak I T terkait jaringan seluler yang kurang bagus untuk melancarkan persidangan secara eleketronik di Pengadilan Agama Palangka Raya.

⁶³ *Ibid*,

⁶⁴ *Ibid*,

5. Apakah ada saran dari bapak Hakim untuk masyarakat kusus nya yang masih belum mengetahui persidangan bisa dilakukan secara online?

Subjek I, Bapak M A menjawab:

Kalo saran dari kita ya, seiring perkembangannya zaman apalagi sidang bisa dilakukan secara elektronik atau online maka kita harus mengikuti itu, kalo dulu tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu , dan sekarang kita harus belajar dan menguasai lebih terkait hukum yang kita jalani pada zaman sekarang, elektronik ini kadang-kadang bisa menyulitkan dan memudahkan dan alhamdulillah di sini kita aman-aman saja.

Bapak M A memberikan penjelasan bahwa seiring perkembangan zaman kita sebagai manusia hendaknya lebih mengerti dan menguasai terkait pertauran yang diterapkan di negeri kita ini. Oleh karena itu beliau memberikan himnbauan untuk masyarakat bahwa sekarang sudah sangat mudah untuk mendaftar pengajuan gugatan, sudah bisa dilakukan via Handphone yang terpenting adalah kita harus bersedia mengikuti proses nya dan tidak semena-mena hanya karena emosional saja. Terkadang kita bertengkar itu Cuma hanya kesalahpahaman dan emosi yang kurang bisa di kontrol hingga timbul nya rasa saling membenci satu sama lain.

b. Subjek Kedua

Subjek kedua adalah Bapak F A selaku bagian dari Pos Bantuan Hukum yang mana Bapak F A adalah ketua dari (OBH) Organisasi Bantuan Hukum dari Sahabat Hukum yang ada di Pengadilan Agama Palangka Raya. Yang sudah berkecimpung sejak Tahun 1993 di Kota Palangka Raya dalam menangani berbagai kasus yang berada di ruang lingkup Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri Palangka Raya penulis langsung wawancara dengan narasumber bertempat di kediaman Bapak F A jl. Supra RTA Milono (Komplek

Perumahan Supra) pada tanggal 17 Mei 2022. Berikut adalah wawancara penulis dengan Bapak F A selaku Narasumber Pengacara dan juga

1. Apa saja tugas Posbakum di pengadilan Agama Palangka Raya?

Subjek II, Bapak F A menjawab:

Kalo tugas Posbakum itu tergantung perjanjian dengan pihak Pengadilan Agama Palangka Raya , kalo perjanjiannya menyangkut misalnya memberikan konsultasi Hukum, memberikan pendampingan, membuat gugatan, membantu membuat jawaban, kalo perjanjian dengan pengadilan Agama kami membantu memberikan konsultasi, membantu membuat gugatan baik cerai talaq maupun cerai gugat, masalah harta anak, masalah isbath Nikah dan warisan pokoknya yang menyangkut Pengadilan Agama baik sifat permohonan atau gugatan kami akan membantu itu.⁶⁵

Bapak F A menjelaskan bahwa pos bantuan hukum ini di tugaskan untuk membantu masyarakat awam yang belum mengetahui bagaimana proses pembuatan gugatan creai talaq, cerai gugat, isbath nikah dan ahli waris. Untuk itu ada nya pos bantuan hukum ini bisa memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai macam prosedur yang ada. Dan mereka juga membantu meringankan biaya pendaftaran apabila memang ada anggaran yang disediakan dari pusat. Sehingga masyarakat tidak harus bingung dalam mengurus terkait pengajuan yang ingin di ajukan di Pengadilan Agama Palangka Raya.

2. Apakah Posbakum termasuk dalam ruang lingkup Pengadilan Agama Palangka Raya?

Subjek II, Bapak F A menjawab:

Perlu diketahui bahwa Posbakum ini tidak termasuk dalam ruang lingkup Peradilan Agama, dan isi dari Posbakum ini yaitu orang-orang yang memang kami tunjuk atau sudah memiliki kemampuan dalam bidang itu maka akan kami tempatkan mereka untuk membantu orang-orang berperkara, seperti

⁶⁵ Fachri Ayani, *wawancara* (Palangka Raya, 17 Mei 2022).

advokat, paralegal, dan yang berada di situ bukan hanya lulusan Hukum akan tetapi yang berada di situ orang pilihan yang memang bisa membantu masyarakat dalam membuat gugatan permohonan dan lain sebagainya. Yang jelas secara umum membantu Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara yang diajukan.⁶⁶

Peneliti mendapatkan informasi bahwa pos bantuan hukum ini bukan bagian dari Pengadilan agama melainkan Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang bertugas untuk membantu dan memberikan hukum secara Undang-Undang. Dan Posbakum di pengadilan Agama ini beridiri sejak tahun 2019 yang di kontrak sesuai perjanjian dengan Pengadilan agama untuk membantu masyarakat.

3. Apa tujuan adanya Posbakum di Pengadilan Agama?

Subjek II, Bapak F A menjawab:

Kalo tujuannya Posbakum itu untuk memudahkan saja, dan Pengadilan Agama memberikan tempat saja dan kalo dulu Posbakum terpisah dengan Pengadilan Agama sekarang di tempatkan didepan agar memudahkan lalu lintas administrasi dan bisa berkoordinasi dengan bagian informasi pengadilan dan nanti bagian informasi mengarahkan ke Posbakum oleh karena itu harus memberikan berkas yang sesuai dengan perkara nya jangan sampai palsu.⁶⁷

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa Hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada penerima Bantuan Hukum. Bantuan Hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan Tindakan Hukum penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

⁶⁶ *Ibid*,

⁶⁷ *Ibid*,

- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam Hukum.
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010, bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat Hukumnya.

4. Apa kendala Pos Bantuan Hukum sejak berlakunya sidang secara elektronik yang diterapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia?

Subjek II, Bapak F A menjawab:

Kalo kendala kami sama saja seperti pada umumnya ya paling hanya internet yang agak susah masuk, apalagi kalo kita mendaftar siang itu lama sekali masuk perkaranya, bapak aja biasanya tengah malam memasukan gugatan karena kita ga tau seberapa internetnya, dan sebetulnya bukan kendala karena memang secara nasional hamper sama seperti itu, kalo kita yang pengalaman mungkin sudah bisa mngatur waktu untuk memasukan gugatan yang kita kirim.⁶⁸

Bapak F A juga memberikan pendapat bahwa seperti pada umumnya kendala menyangkut masalah jaringan seluler yang kadang cepat dan kadang lambat tergantung dari kemandirian pribadi. Dan kita harus memahami permasalahan

⁶⁸ *Ibid*,

tersebut sehingga Ketika menjalankan tugas harus siap dan memberikan keadilan secara maksimal kepada masyarakat yang kita bantu.

5. Apa saran dan masukan dari bapak untuk mahasiswa khususnya Fakultas Hukum?

Subjek II, Bapak F A menjawab:

Kalo dari saya begini saja, ilmu Hukum itu kan ilmu yang dekat sekali dengan kehidupan masyarakat, sangat baik dan seyogyanya dan idealnya mahasiswa Hukum itu harus tau persisi masalah praktek di Pengadilan karena teori itu beda dengan praktek, yang Namanya teori itu kan cuma aturan-aturan yang tertulis berbentuk Hukum seperti pasal-pasal dan undang-undang. Praktek nya beda sekali contoh misalkan dalam hukum acara ada disebutkan tergugat menyampaikan jawaban, lalu di balas dengan replik lalu di balas dengan duplik dan membuat jawaban nah itu kadang-kadang praktek dan teori nya berbeda jadi harus lebih banyak kita belajar praktek harapan nya memang mahasiswa Hukum lebih memahami ke praktek-praktek di Pengadilan.⁶⁹

Bapak F A adalah orang yang cukup banyak Handil dalam menangani kasus baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri Palangka Raya, Bapak F A memberikan masukan bahwa kita sebagai mahasiswa Hukum agar lebih belajar lebih untuk melakukan praktek dilapangan bukan hanya sekedar teori. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Hukum sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga apabila kita sebagai mahasiswa Hukum tidak mengetahui atau bahkan buta terhadap Hukum maka sangat disayangkan sekali.

- c. Subjek Ketiga

Subjek ketiga adalah Bapak K R bagian informasi Pengadilan Agama Palangka Raya yang mana beliau adalah orang yang dapat memberikan informasi terkait syarat-syarat mengajukan persdiangan, dan prosedur terkait persidangan baik secara elektronik maupun secara tatap muka. Bapak K R merupakan staff

⁶⁹ *Ibid*,

bagian Informasi Pengadilan Agama Palangka Raya yang sudah bekerja hampir 10 tahun lebih. Penulis langsung wawancara kepada Bapak K R untuk menggali informasi agar dapat disajikan dalam penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Palangka Raya pada Selasa, 17 Mei 2022. Dan penulis langsung wawancara kepada Bapak K R berikut adalah wawancara Penulis dengan subjek ketiga.

1. Apa saja syarat untuk mengajukan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Palangka Raya?

Subjek III, Bapak K R menjawab:

Untuk syarat mengajukan persidangan elektronik sama seperti pada umumnya foto copy buku nikah, foto copy ktp, sama gugatan apa yang diajukan, alamat email dan buku rekening. Sebenarnya sama saja sama dengan sidang yang dilakukan secara offline akan tetapi ada beberapa tambahan yaitu alamat email dan buku rekening karena proses pembayaran melalui banking dan apabila ada sisa dari pembayaran maka akan kami kembalikan ke yang bersangkutan.⁷⁰

Perlu diketahui bahwasanya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang persidangan secara elektronik Pengadilan Agama Palangka Raya berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan. Sedikit berbedda persidangan yang dilakukan secara elektronik, dengan persidangan yang dilakukan secara tatap muka atau offline meliputi fotokopi buku nikah, fotokopi KTP, Fotokopi surat keterangan dari kelurahan setempat, fotokopi izin atasan bagi PNS/TNI dan POLRI, surat Gugatan, dan membayar biaya perkara di Bank BRI. Adapaun persyaratan persidangan yang dilakukan secara elektronik yaitu fotokopi buku nikah, fotokopi KTP, durat

⁷⁰ Kholif Fatur Rosidin, *wawancara* (Palangka Raya, 17 Mei 2022).

gugatan, alamat email dan Nomor Rekening. Yang dikirimkan melalui aplikasi E-Court.

2. Berapa lama proses pemeriksaan berkas yang diajukan di Pengadilan Agama Palangka Raya?

Subjek III, Bapak K R menjawab:

Dalam hal pemeriksaan berkas ini biasanya kalo sidang secara elektronik biasanya langsung diterima paling 10 sampai 20 menit saja, karena yang diperiksa hanya data data seperti ktp, buku nikah, dan lain-lain. Dan apabila libur kerja ada pengajuan gugatan secara elektronik maka akan langsung kami daftarkan di hari itu, dan apabila ada yang mendaftar di hari sabtu dan minggu hari libur kerja, maka akan kami daftarkan di hari senin seusai jam kerja dari Pengadilan Agama Palangka Raya.⁷¹

Proses pemeriksaan berkas yang dilakukan bagian Informasi membutuhkan waktu 10 sampai 20 menit tergantung perlengkapan dari para pihak yang mengajukan gugatan. Karena bapak K R menjelaskan yang diperiksa di bagian Informasi seperti berkas-berkas yang menyangkut data pribadi. Dan Bapak K R juga menjelaskan bahwa dalam persidangan elektronik kami mendaftarkan apabila di hari itu penggugat dan tergugat sudah mempunyai akun E-Court maka bisa saja dihari itu masuk perkara yang sudah di daftarkan, tergantung kepada para pihak saja karena pendaftara sekarang sangat mudah untuk dijangkau melalui rumah pun kita juga bisa mendaftar tidak perlu dating ke Pengadilan.

3. Apabila penggugat mendaftar perkara guagatan secara online dan tergugat mnginginkan persidangan secara offline bagaimana?

Subjek III, Bapak K R menjawab:

⁷¹ *Ibid*,

Apabila terjadi hal seperti itu mau tidak mau kita melangsungkan persidangan secara offline. Pada tahap pendaftaran kami memberikan kepada masyarakat apakah ingin melakukan persidangan secara online atau offline jadi mereka berhak memilih untuk proses persidangan yang mereka tetapkan. Di lihat dari kasus pada putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk ini dalam tahap pembuktian para pihak telah menyetujui melakukan sidang secara elektronik. Dan sidang secara online ini bisa kita lakukan apabila pihak tergugat maupun penggugat telah menyetujui dan apabila dari kedua belah pihak ada yang tidak setuju maka tetap akan kita lakukan secara offline.⁷²

Kejadian seperti ini memang sering ditemui di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Akan tetapi Bapak K R menjelaskan untuk permasalahan tersebut biasanya kami ambil jalan yang lebih mungkin saja yaitu, mendatangkan para pihak ke Pengadilan Agama Palangka Raya agar kita bisa mengerti dan berkomunikasi secara tatap muka untuk memudahkan para pihak saling memahami satu sama lain.

4. Berapa lama proses yang diberikan Pengadilan Agama untuk para pihak mengirimkan berkas?

Subjek III, Bapak K R menjawab:

Dalam memberikan waktu untuk pengiriman berkas biasanya kami memberikan waktu satu minggu, misalkan persidangan kita lakukan pada hari senin 23 mei 2022 pukul 09.00 WIB. Maka satu minggu kemudian akan kita langsung persidangan lanjutannya pada senin 30 mei 2022 pukul 14.00 WIB. lewat dari jam itu maka akan tutup. Dan apabila para pihak tidak mengirimkan berkas nya di waktu yang telah di tentukan maka pada tahapan tersebut keputusannya ditolak. Dan biasanya kalo memang ada kendala untuk mengirimkan berkas, kami diinformasikan oleh para pihak kami berdiskusi dengan Hakim apakah bisa diberikan perpanjangan waktu tidak sampai satu minggu waktu yang diberikan paling dikasih waktu sampai hari esok nya dan apabila para pihak tidak ada menginformasikan hal tersebut maka biasanya akan ditolak.

⁷² *Ibid*,

Dalam proses waktu pengiriman berkas bagi para pihak berperkara bapak K R menjelaskan bahwa satu minggu untuk para pihak mengirimkan baik itu duplik replik maupun jawaban. Apa bila dalam tenggat waktu tersebut tidak mengirimkan berkas maka Hakim akan memutuskan suatu perkara mulai dari Penolakan hingga perpanjangan waktu untuk diberi kesempatan agar dapat mengirimkan berkas nya.

5. Berapa kali batas kehadiran sehingga hakim menolak putusan persidangan yang diajukan?

Subjek III, Bapak K R menjawab:

Untuk batas kehadiran ini biasanya diberikan dua (2) kali berturut-turut baik secara online atau secara offline dan dari Pengadilan Agama Palangka Raya biasanya memberikan waktu seperti itu dan apabila para pihak baik penggugat maupun tergugat berhadir di sidang yang ketiga (3) maka akan langsung ditolak. Karena itu sudah Prosedur dalam Pengadilan Agama Palangka Raya. Ini berbeda dengan putusan verstek maupun verzet kedua putusan tersebut dapat di putuskan apabila salah satu dari para pihak berhadir dan hakim memberikan kelonggaran untuk memanggil lagi kedua belah pihak untuk melakukan sidang.⁷³

⁷³ *Ibid*,

C. Analisis Penelitian

1. Alasan Majelis Hakim menolak gugatan cerai pada putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk
 - a. Tidak cukupnya bukti perceraian

Alasan Hakim dalam menolak sebuah putusan bisa terjadi karena beberapa faktor, Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara-perkara dalam bidang perkawinan dan perceraian tentu diharapkan dapat memberikan putusan yang adil bagi kedua belah pihak. Sebelum mengeluarkan suatu keputusan majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah sebuah perkara ditolak atau dikabulkan. Hakim pengadilan dalam mengambil sebuah putusan juga menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang menunjukkan bahwa antara pasangan tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Undang-Undang ini, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Seperti yang terjadi pada putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk yang ditolak oleh Hakim dikarenakan para pihak tidak dapat membuktikan dalil-dalil alasan perceraian yang pada waktu itu Hakim sudah memberikan waktu untuk para pihak dapat melaksanakan proses persidangan yang berlangsung pada tanggal 21 juli 2020 di Pengadilan Agama Palangka Raya. Majelis Hakim pada persidangan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk juga berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara tersebut

telah memenuhi maksud pasal 154Rbg, *juncto* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Muhammad Najamudin, M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, namun berdasarkan laporan pada tanggal 06 mei 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Sehingga persidangan tersebut dilanjutkan dengan agenda pembuktian, pada tahapan tersebut Majelis Hakim beberapa kali menunda persidangan untuk tahapan tersebut, namun penggugat juga tidak hadir.

Bapak M A selaku subjek pertama dalam penelitian ini juga memberikan pendapat bahwa pasangan suami istri itu seharusnya bisa meredam emosi dan ego. Ketika terjadi suatu kesalah pahaman dalam berumah tangga, kebanyakan yang terjadi saat ini karena hal-hal kecil yang di besar-besarkan sehingga kedua pasangan tersebut tidak mampu mengontrol dengan sikap yang dingin. Bapak Hakim M A juga menambahkan, bahwa bisa dilihat dari cara kedua pasangan tersebut mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Palangka Raya, para pihak tidak konsisten dan tidak ada keseriusan dalam melakukan apa yang sudah mereka ajukan ke Pengadilan Agama Palangka Raya. Hakim pengadilan menilai perilaku para pihak tidak seharusnya seperti itu dan walaupun tidak bisa berhadir diharapkan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang. Namun pada kenyatan nya para pihak tidak juga memberikan informasi kepada petugas pengadilan, sehingga Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat pada putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk.

b. Tidak kuatnya alasan perceraian

Alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan untuk mengajukan sebuah perceraian telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 39 ayat (1) yang menyatakan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, akan tetapi apabila pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak juga berhasil maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami dan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami dan isteri. Alasan tersebut juga diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19. Pengadilan Agama Palangka Raya juga menjadikan poin-poin tersebut untuk mengetahui kelayakan sebuah gugatan dalam menerima serta menolak alasan yang diajukan oleh para pihak berperkara sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Persidangan tahapan pembuktian di Pengadilan Agama Palangka Raya putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk.

Tahapan pembuktian persidangan membantu Hakim dalam memutus suatu peristiwa, maka para pihak pada sidang pembuktian tersebut diberikan kesempatan untuk membuktikan pada sidang pembuktian tersebut terkait dengan dalil-dalil gugatan/permohonan atau bantahan-bantahan nya dengan cara atau langkah-langkah sebagai berikut : Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, misalnya foto copy akta nikah/duplikat sebagai bukti sahnya perkawinan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti diri untuk menentukan kewenangannya. Pihak Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang mengadili atau tidak dan terkait dengan bukti tersebut apabila foto copy harus dimeteraikan/dilegalisir, yang kemudian alat bukti tersebut dikonfirmasi dengan para pihak apakah alat bukti tersebut benar atau tidak. Selanjutnya penggugat mengajukan saksi sebagai penguat gugatannya dan saksi tersebut berupa saksi keluarga atau orang lain yang dekat yang mengetahui, melihat, mendengar langsung tentang kejadian tersebut. Saksi penggugat dipanggil ke persidangan untuk selanjutnya Hakim menanyakan saksi tersebut tentang identitas saksi. Setelah selesai menanyakan identitas saksi tersebut, dilanjutkan Saksi bersumpah menurut agamanya. Setelah itu Hakim menanyakan tentang kedekatan

saksi dengan penggugat dan tergugat, tentang keadaan keluarga penggugat dan tergugat, tentang pertengkarnya, sebab pertengkarnya, kapan terjadi pertengkarnya, frekuensi pertengkarnya, lihat berapa kali pertengkar tersebut, sejauh mana tentang pertengkarnya dan apakah saksi mengetahui sendiri atau tidak dengan kejadian yang diterangkan di muka persidangan.

a. Tahapan pembuktian secara elektronik

Pembuktian persidangan secara elektronik Pengadilan Agama Palangka Raya menerapkan sidang secara elektronik sejak Tahun 2019, namun pada tahapan pembuktian tidak banyak yang berubah sidang yang dilakukan secara tatap muka dan sidang yang dilakukan secara elektronik. Pengadilan Agama Palangka Raya berupaya dalam melaksanakan persidangan secara elektronik pada tahap pembuktian dari para pihak Penggugat maupun Tergugat harus berhadir ke Pengadilan Agama, yang bertujuan untuk memudahkan para pihak dan Hakim dalam memeriksa apakah saksi yang di hadapkan dalam persidangan benar-benar mengetahui apa yang sedang terjadi dengan kesaksian nya dalam persidangan. Pada tahapan pembuktian dalam persidangan secara elektronik pihak pengadilan agama palangka raya terlebih dahulu mempertanyakan apakah sidang ingin dilakukan secara elektronik atau secara tatap muka.

Putusan Nomor 170/pdtg.2020/pa plk para pihak telah sepakat untuk melaksanakan persidangan tahap pembuktian secara elektronik. Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dapat menilai kehadiran para pihak melalui pengiriman berkas yang masuk ke aplikasi *E-Court* yang sudah di sediakan oleh petugas Pengadilan Agama Palangka Raya bagi para pihak yang berperkara.

Selanjutnya Hakim dapat menilai apakah berkas tersebut cukup menguatkan pembuktian para pihak atau tidak, Bapak M A selaku Hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya menambahkan bahwa pada tahapan pembuktian dalam persidangan baik itu secara elektronik ataupun secara tatap muka para Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya sering meminta kepada para pihak untuk tahap pembuktian diharuskan membawa saksi untuk berhadir ke Pengadilan Agama Palangka Raya dengan tujuan untuk memepermudah Hakim menelaah dan mengamati apakah pembuktian tersebut dapat diterima atau tidak. Serta tidak terjadi kekeliruan serta data palsu yang diperoleh dari pihak yang berperkara dengan membawa saksi nya masing-masing.

b. Tahapan pembuktian secara tatap muka (*manual*)

Pembuktian persidangan secara tatap muka (*manual*) Agenda pembuktian perkara perceraian di persidangan berlangsung setelah adanya jawab menjawab yaitu peristiwa pembacaan gugatan, jawaban gugatan dan rekonvensi, replik dan duplik. Setelah agenda sidang itu dilalui, barulah memasuki agenda sidang Pembuktian. Pada fase ini masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat menyerahkan dan menunjukkan daftar alat bukti surat dan saksi. Sebagaimana harus diketahui, Alat bukti perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata adalah terdiri dari alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan serta alat bukti sumpah pemutus. Alat bukti surat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Akta Perkawinan/Buku Nikah/Surat Keterangan Kawin
2. KTP masing-masing Pihak Penggugat dan Tergugat

3. KK (Kartu Keluarga)
4. Akta Kelahiran Anak (bagi pasangan yang memiliki anak)
5. Surat Domisili Tempat Tinggal (bagi Tergugat yang berkedudukan diluar alamat dalam KTP)
6. Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai (bagi pasangan yang sepakat untuk berpisah)
7. Surat Pernyataan tidak menghadiri sidang (bagi pihak yang umumnya telah menyetujui isi dari gugatan cerai)
8. Surat Pernyataan pemberian hak asuh anak (bagi pihak suami dan/atau istri yang ingin memberikan hak asuh anak kepada pihak lain baik kepada suami dan/atau istrinya) dan surat pendukung lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa yang menjadi Penolakan Hakim pada perkara cerai gugat putusan Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk di Pengadilan Agama Palangka Raya. Disebabkan oleh para pihak penggugat dan tergugat yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil alasan perceraian dalam persidangan yang sudah disepakati dan dijadwalkan sesuai dengan kesepakatan bersama, namun pada kenyataannya para pihak tidak dapat memenuhi kesepakatan tersebut oleh karena itu gugatan penggugat ditolak Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.” Serta pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
2. Pengadilan Agama Palangka Raya memanggil para pihak untuk berhadir ke pengadilan pada persidangan tahapan pembuktian yang bertujuan untuk memudahkan dan membantu Hakim dalam memutus suatu perkara, para pihak pada sidang pembuktian diberikan kesempatan untuk memaparkan secara jelas baik bukti secara tertulis ataupun tidak yang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan/permohonan serta bantahan-bantahan nya dengan cara atau langkah-langkah yaitu, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, misalnya foto copy akta nikah atau duplikat sebagai bukti sahnya perkawinan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti diri

untuk menentukan kewenangannya. Putusan pengadilan tidak dapat didahulukan oleh Hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Dengan kata lain, kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh Hakim tetapi putusan yang menolak gugatan karena tidak ada bukti.

B. Saran

1. Hakim Pengadilan Agama dapat mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya sebuah perkawinan bukan hanya sekedar mementingkan ego kepada pasangan. Agar kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan dapat menurun.
2. Pemohon hendaknya, memberikan saksi-saksi atau alat bukti dalam persidangan yang benar-benar mendukung tuntutan pemohon, bukan yang melemahkan pemohon. Karena dalam persidangan saksi-saksi dan bukti lainnya merupakan salah satu dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan sebuah putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*,

Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Arifin Zainal Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta:

Imperium, 2013.

Aina Fahrunnisa, *Penolakan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Banjarmasin*,

2012

dan 2013.

Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika

Pressindo, 1992.

Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikas, Ekonomi, kajian*

publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya, Jakarta: Kencana. 2006, Cet 2, Ed 1.

Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2020*.

Effendie Bahtiar, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum*

Pembuktian Dalam Perkara Perdata Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Fachri Ayani, wawancara palangka Raya, 17 Mei 2022.

Haerudin Ahrum, *Peradilan Agama*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Hamzah Andi, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta: Jakarta, 1996.

Jurnal Hukum Pro Justisia, April 2007, Volume 25 Nomor 2.

Kholif fatur Rosidin, *wawancara*, Palangka Raya, 17 Mei 2022.

Muhammad Azhari, *wawancara*, Palangka Raya, 11 Mei 2022.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Jogjakarta :PT. Persada Widya Utami 2002.

Marjianto, *Cerai Gugat Khulu' Faktor Penyebab dan Dampaknya*, IPTI: Jakarta, 2017.

Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam islam*, Surabaya: PT. Bina ilmu 1993.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.

M. Mulyadi, *Riset desain dalam metodologi Penelitian*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 01 januari 2012.

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004.

M. Anton Moeliono. *Tata bahasa Baku Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1993.

Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, 2013. Cet. VIII.

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi
Yogyakarta:

Liberty, 2002.

Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 170/pdt.g/2020/pa plk.

68

Rasyid Roihan, *Hukum Acara Perdata* ma, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Pres,
1991.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada,
2003.

Sahabudin. ed, *Ensiklopedia Al-Qur'an: kajian kosakata*, Jakarta: Lentera Hati,
2007.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia atau Antara Fiqih
Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2007.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, Cet. XXXI, 2003.

Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-12, 2008.

Suyuti Wildan Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana, 2013.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2010.

Tety Kurniyawati, *Gugatan cerai berdasar alasan perselisihan dan pertengkaran
dalam rumah tangga telah ditolak Pengadilan Agama karena tidak
terbukti,*

Studi putusan Pengadilan Agama jember Nomor : 2901/pdt.g/2005/pa.jr.

Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan
Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005.

Tim, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN
Palangka Raya*, Fakultas Syç 69 IN Palangka Raya, 2020.

Utsman Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Welly septia angger handayani, *analisis terhadap putusan hakim dalam kasus
cerai
gugat di tinggal suami*, Studi kasus di Pengadilan Agama wonogiri jawa
tengah 2014.

Yuti Witanto Darmoko, dan Arya Putran Negara Kutawaringin, *Diksresi Hakim
Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-
Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, 2013.